

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah dibentuk melalui prinsip desentralisasi, yang berarti bahwa pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri. Pelayanan publik adalah salah satu fungsi pemerintah.¹ Namun, karena banyaknya kelemahan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelayanan pemerintah, pelayanan publik belum mencapai kualitas yang diharapkan. Salah satu contohnya adalah dalam mendukung pelayanan perizinan, yang merupakan syarat administratif untuk mendirikan bangunan.

Ariestadi berpendapat bahwa bangunan adalah suatu wujud fisik hasil dari pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya baik di atas ataupun di bawah tanah serta menyatu dengan tempat dan kedudukannya di air.² Sementara Sumoharjo berpendapat bahwa bangunan tidak hanya berdiri saja, tetapi harus memiliki tiga hal yaitu kekuatan, kegunaan atau fungsi, dan estetika.³

Standar IMB dibuat untuk memastikan bahwa bangunan sesuai dengan lingkungannya. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak seseorang terhadap suatu bangunan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa bukti tertulis, pengakuan di depan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah. Karena surat izin mendirikan

¹ Abidin, Said Zainal, 2016, *Kebijakan Publik*. Jakarta, hlm. 73.

² Ariestadi, 2008, *Izin Mendirikan Bangunan*, Yogyakarta, hlm. 29.

³ Sumoharjo, 2009, *Pengertian Bangunan*, Sukoharjo, hlm. 52.

bangunan (IMB) memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, pemerintah berusaha menciptakan sistem pelayanan terbaik dalam hal perizinan, khususnya IMB.⁴

Penerapan kebijakan otonomi daerah yang baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah menyebabkan banyak perubahan struktural, fungsional, dan kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.⁵

Berdasarkan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Pariaman, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 Angka 9 disebutkan bahwa “Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang dimaksud dengan perumahan adalah “Kawasan dengan fungsi utama sebagai tempat hunian/tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan”.

Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) memengaruhi pendapatan daerah secara signifikan. Namun, masalah saat ini adalah bahwa masyarakat tidak tahu bagaimana mengelola perizinan terutama IMB, sehingga hal ini berdampak pada pendapatan daerah juga melalui retribusi IMB ini. Di Kota Pariaman, masyarakat masih kurang menyadari

⁴ Faizal Madya, 2016. *Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor*, Universitas Terbuka, hlm. 35.

⁵ Albrow, Martin, 1989, *Birokrasi* diterjemahkan oleh Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta, hlm. 82.

pentingnya mengelola perizinan IMB, meskipun kepala daerah telah meminta mereka untuk melakukannya.⁶

Ada dua kemungkinan yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat yaitu karena masyarakat itu sendiri dan pemerintah sebagai penyedia layanan. Karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat dan standar operasional prosedur (SOP) untuk pelayanan pemerintah yang rumit dan berbelit-belit, masyarakat belum menyadari akan pentingnya mendapatkan pelayanan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan perizinan.

Untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus dapat menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. E-government adalah solusi untuk pemerintah yang bergantung pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.⁷

Dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi publik yang juga berperan untuk menciptakan good governance sudah semestinya menciptakan pelayanan yang transparan, sederhana, murah, tanggap dan akuntabilitasnya dapat dipertanggung jawabkan ke publik. Tapi dalam kenyataannya, banyak masalah yang timbul di lapangan.⁸

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan

⁶ *Ibid*, hlm. 183.

⁷ Indrajit, Richardus Eko, 2002, *Electronic Government*, Yogyakarta. hlm. 56.

⁸ Agus, Erwin Agus Purwanto, 2009. *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*, Jogjakarta, hlm. 49.

peraturan perundang-undangan.⁹

Sebagai salah satu contoh, yaitu permohonan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seperti yang terjadi di Kota Pariaman, Banyak masyarakat yang membangun rumah tanpa adanya surat resmi kepada dinas yang bersangkutan. Surat Izin Mendirikan Bangunan adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota agar masyarakat dalam mendirikan bangunan, sesuai dengan rencana tata kota atau tata ruang kota. Dengan izin tersebut masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa retribusi bangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Manfaat Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 yaitu:

a. Pemanfaatan pemberian IMB oleh Walikota Pariaman yaitu:

- 1) Pengawasan, pengendalian serta penertiban bangunan.
- 2) Mewujudkan tertib dalam penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan serta kemudahan.
- 3) Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya.
- 4) Syarat penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan.

b. Manfaat bagi pemilik IMB yaitu:

- 1) Pengajuan sertifikat laik fungsi bangunan.
- 2) Memperoleh pelayanan utilitas umum.
- 3) Mendapat legalitas dari pemerintah daerah terhadap bangunan yang

⁹ Agus Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, hlm. 39.

didirikan.

c. Tujuan IMB yaitu:

- 1) Menciptakan bangunan yang dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan pengguna.
- 2) Menciptakan ruang dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan kualitas bangunan yang fungsional, handal, dan sesuai dengan standar persyaratan teknis yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
- 4) Menjaga bangunan dalam keadaan tertib yang sesuai dengan tata ruang dan tata lingkungan.

Terkait adanya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Angka 22 maka DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman berperan sebagai penyelenggara dalam pengurusan pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pariaman.

Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan DPM, PTSP, dan Naker Kota Pariaman berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 09 tahun 2009 adalah:

a. Tugas

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ditugaskan untuk membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang merupakan tanggung jawab daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

b. Fungsi

Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menjalankan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Perumusan kebijakan untuk Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- 2) Pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 3) Evaluasi dan pelaporan terkait Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- 4) Mengelola administrasi dinas sesuai dengan tanggung jawabnya; dan 5. Melindungi kepentingan perusahaan.

c. Kewenangan

Kepala DPM, PTSP, dan Naker Kota Pariaman berwenang untuk menandatangani izin atas nama Walikota berdasarkan yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Dinas Penanaman Modal ,Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pariaman menerapkan tuntutan tersebut dengan membangun pengurusan perizinan berbasis e-government. Diharapkan sistem ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perkembangan teknologi informatika saat ini dan menawarkan inovasi tanda tangan elektronik untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian dengan judul :
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 14
TAHUN 2014 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA
PARIAMAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 di Kota Pariaman.

D. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat kenyataan hukum di masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Pendekatan ini membantu menemukan dan mengklarifikasi temuan sumber non-hukum untuk penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) di Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Ialah informasi yang diperoleh melalui penelitian pustaka. Sumber data sekunder termasuk literatur, laporan penelitian, artikel, aturan perundang-undangan, media massa, bahan kepustakaan, dan dokumen lain yang diperoleh secara lapangan atau dari perpustakaan. Data sekunder meliputi:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan.¹⁰ Berikut adalah bahan hukum primer didalam penelitian ini:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

c) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2) Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer, seperti penelitian terdahulu, literatur, dan sebagainya.¹¹

3. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang menggunakan literatur,

¹⁰ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55.

¹¹ *Ibid*, hlm. 212.

bahan bacaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan subjek yang diteliti.¹²

b. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat yang disebut "panduan wawancara".¹³ Wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor DPMPTSP Kota Pariaman, yaitu Ibu Gusniyeti Zaunit.

4. Analisa Data

Analisa data diperlukan setelah peneliti mengolah data yang telah di dapatkan. Untuk melakukannya, pendekatan kualitatif digunakan, yang berarti informasi yang dikumpulkan berupa deskripsi atau kalimat menyeluruh yang mencakup berbagai indikasi serta kenyataan di lapangan yang terkait dengan masalah yang ditangani. Pendekatan ini tidak memerlukan data numerik, persentase, atau tabel. Semua temuan penelitian berhubungan dengan undang-undang yang berkaitan. Kemudian dilakukan perumusan dalam bentuk penjelasan, dan kemudian dibuat kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.¹⁴

¹² Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206. hlm. 91.

¹³ *Ibid*, hlm 142-143.

¹⁴ Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53.